

Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baduy dan Kedudukannya Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945

Arif Nugroho ^a dan Ade Hadiono ^b

^aSekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

^bSekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

email : ^aariyul88@gmail.com , ^bBah.ade67@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dan kedudukannya dalam Undang – Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, muncul wacana bahkan sudah spesifik pada rencana dan janji Pemerintah Daerah (Kabupaten Lebak) akan memberikan rekognisi (pengakuan) eksistensi KMHA dengan menerbitkan Peraturan Daerah. Hal itu didasarkan atas aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Masyarakat Adat Baduy dalam sebuah acara tahunan Seba Baduy. Dalam pemahaman perwakilan Masyarakat Adat Baduy setempat, komunitasnya atau eksplisit dibahasakanya Desa Adat mereka belum memiliki payung hukum sebagai kekuatan hukum bagi komunitas tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, diketahui bahwa respon Pemerintah Kabupaten Lebak untuk memberikan pengakuan dengan merencanakan merancang Peraturan Daerah, menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak sejatinya belum benar - benar memahami baik dari konsep yuridis maupun teoritis ikhwal apa itu KMHA, Desa Adat dan apa perbedaan dari keduanya serta bagaimana kedudukan KMHA dalam Konstitusi Negara, sehingga langkah yang diambil untuk mengakui dan memperlakukan KMHA yang berada di yuridiksi Pemerintah Kabupaten Lebak khususnya KMHA Baduy tepat asas (tepat yang konstitusional). Terkait dengan itu sejatinya segenap Penyelenggara Negara khususnya Pemerintah Kabupaten harus memahami kembali konsep Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) baik itu secara konstitusional maupun teori sehingga tidak salah kaprah lagi dalam upaya mengakui dan memperlakukan KMHA.

Kata Kunci : Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), Eksistensi, UUD 1945

The Existence of the Unity of the Baduy Indigenous Peoples and Their Position Based on the 1945 Constitution

This article discusses the Existence of The Unity of Customary Law Society (KMHA) and its position in the 1945 Constitution. In this case, it appears that the local government (Lebak Regency) plans to provide recognition (recognition) of existence by issuing local regulations. It is based on the aspirations conveyed by representatives of the baduy indigenous peoples in an annual Seba baduy event. In the understanding of representatives of the local baduy indigenous community, the community or explicitly discussed that their customary village does not yet have a legal umbrella as a legal force for the community. As outlined in the discussion, it is known that the response of the Lebak Regency Government to provide recognition by planning to design regional regulations ensures that the Lebak regency government actually does not really understand both from the juridical concept and theoritis ikhwal what KMHA is, customary villages and what is the difference between the two and how kmha's position in the State constitution, so that the

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

steps taken to recognize and treat KMHA which is in the jurisdiction of the Lebak Regency Government, especially KMHA Baduy, are appropriate asaz (exactly constitutional). Related to that, in fact, all state organizers, especially the Regency Government, must understand the concept of unity of indigenous peoples both constitutionally and theory so that it is no longer misguided in trying to recognize and treat KMHA.

Keywords: Unity of Indigenous Peoples, Existence, UUD 1945

A. PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) sudah menjadi perhatian tersendiri oleh para pendiri bangsa, hal itu dimaksudkan agar dapat hidup serta tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu apa itu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) ? Van Vollenhoven (1901) dan Haar (2013) mendefinisikan KMHA sebagai komunitas organik yang terikat serta mematuhi Hukum Adat. Dimana ciri cirinya (1) Kehidupannya komunitas tersebut terikat dan mematuhi Hukum Adat; (2) Memiliki Pemerintahan adat sebagai sarana mengimplementasikan Hukum Adat; (3) Memiliki tanah pusaka sebagai tempat penghidupannya (*beschikkingrecht*); (4) Keberlakuan Hukum Adat pada komunitasnya memiliki batas-batas yang jelas (*adatrecht kringen/adatrecht gouw*); (5) Memiliki benda-benda yang dikeramatkan; (6) Tertutup dari komunitas lain di luar komunitasnya; dan (7) Menolak Hukum Positif dari Negara. Dalam Hukum Internasional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) diatur dalam Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang *The Rights Indigenous And Tribal Peoples*, Juga dalam Deklarasi PBB Tahun 2007 Tentang *The rights Of Indegenous People*. Sikap Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap entitas semacam itu secara Konstitusional mengakui dan menghormati keberadaannya hal itu dapat dilihat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Dilansir dari laman (news.detik.com, Mei 2022) pada Upacara Adat Seba Baduy tahun 2022, warga Baduy menyampaikan beberapa permintaan pada Pemerintah Kabupaten Lebak, dimana salah satunya yakni peraturan daerah (Perda) terkait Desa Adat. Jaro Saidjah sebagai Kepala Desa Kanekes menyatakan selama ini tidak ada payung hukum sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tersebut akan menjadi kekuatan hukum bagi Masyarakat Adat di Kabupaten Lebak, khususnya masyarakat Baduy. Selain itu warga Baduy juga minta agar Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menjaga & melestarikan alam agar bencana alam tidak terjadi di Lebak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sejatinya perlu dikaji apakah gagasan Pemerintah Daerah setempat (Kabupaten Lebak) dengan merencanakan membuat Peraturan Daerah guna mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada pada yuridiksinya khususnya Baduy dapat dikatakan langkah yang tepat dan koheren dengan konsep dan atau teori terkait Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) serta amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak.

B. PEMBAHASAN

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) tidak dibentuk oleh Negara dengan regulasi, melainkan dibentuk sendiri oleh komunitas tersebut. Van Vollenhoven (1907) menamai fenomena tersebut dengan *rechtsgemeenschappen*. Merujuk dari konsep tersebut Haar (2013: 6)

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

menamainya dengan "Masyarakat Hukum". Soepomo menamainya dengan "Persekutuan Hukum" dan Nurcholis (2020) sebagai Guru Besar Administrasi Pemerintahan Daerah terkemuka di Indonesia menamainya dengan Komunitas Hukum. Terkait dengan penjelasan tersebut Nurcholis (2020) menjelaskan, berdasarkan konsep generik *rechtsgemeenschappen* menelurkan sebuah konsep yang disebut adat *rechtsgemeenschap* dan *inheems rechtsgemeenschap*. Soepomo sebagaimana dikutip dari Nurcholis (2020) adat *rechtsgemeenschap* diidentikan dengan "Persekutuan Hukum Adat" dan *inheems rechtsgemeenschap* dengan "Persekutuan Hukum Asli". Istilah tersebut dalam perjalanannya berkembang dengan nama "Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)" dan diadopsi ke dalam batang tubuh UUD NKRI 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang - Undang."

Merujuk berita yang dilansir dari laman (news.detik.com, Mei 2022) ikhwal perwakilan warga Baduy yang menyampaikan permintaan pada Pemerintah Kabupaten Lebak agar komunitas adatnya diakui dengan Peraturan Daerah (Perda), lalu direspon positif, kemudian ciri ke 7 tentang KMHA sebagaimana disebutkan Cornelis van Vollenhoven (1901) dan Haar (2013) yakni menolak Hukum Positif dari Negara. Kemudian Intepretasi salah seorang pihak akademisi yang berkompeten menafsirkan ciri ke 7 tentang KMHA sebagaimana disampaikan Cornelis van Vollenhoven yang menurut akademisi tersebut, itu

sejalan dengan Pasal 18B Ayat 2 UUD NKRI yang intinya frasa "Menolak Hukum Positif dari Negara" bukan berarti mengesampingkan Hukum Pidana. Berdasarkan fakta yang ada, pada dasarnya ekspektasi dari rencana pembuatan Peraturan Daerah yang dimaksud (sedang diwacanakan) itu tidak mengarah pada penyelarasan antara Hukum Negara dengan Hukum Adat (memastikan tidak saling bertentangan antar keduanya). Tapi lebih pada perjuangan menegakkan eksistensi. Dalam hal ini Pemerintah Lokal Otonom Kabupaten Lebak (Komunitas Masyarakat Hukum Moderen Lebak) diminta merekognisi KMHA Baduy yang mana berada pada yuridiksinya (Kabupaten Lebak). Nah apa urgensi rekognisi dari Komunitas Masyarakat Moderen lokal setempat. Bukankan dengan diaturnya dalam batang tubuh Konstitusi Negara itu adalah puncak dari rekognisi dan juga puncak dari eksistensi. Pasal 18B UUD 1945 Ayat (1) & (2) kalimat awalnya sama - sama menjelaskan "Negara mengakui dan menghormati" Ayat (1) Satuan Pemerintahan Khusus dan Istimewa, kemudian Ayat (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pada kalimat akhir, Pasal 18B ayat 1 kalimatnya "diatur dengan Undang Undang". Pasal 18 B Ayat 2 kalimatnya "Diatur dalam Undang - Undang". Kita kadang tidak sadar ada makna normatif dan semantik dari perbedaan frasa " Dalam" & " Dengan". Arti dalam di sini adalah tidak perlu diturunkan dengan Undang-Undang yang spesifik mengatur Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), namun lebih pada Undang - Undang yang bersinggungan dengan KMHA harus mengakomodir penghormatan dan pengakuan terhadap KMHA, contoh Undang -Undang Agraria, Lingkungan Hidup , Kehutanan dll. Lalu kenapa harus dibuat Peraturan Daerah yang spesifik

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA).

Termasuk Undang - Undang Desa, dimana fakta Desa sebelumnya merupakan fakta Badan Hukum Pemerintahan Otonom dengan Komunitas Masyarakat Pedesaan yang terbuka terhadap modernisasi. Namun ada beberapa Pemerintahan Desa yang dalam yuridiksinya terdapat determinasi KMHA (contoh Desa Kanekes yang terdapat KMHA Baduy). Nah Undang - Undang 6 /2014 semangat dalam pengaturannya dipaksa mengakomodir " pengakuan dan penghormatan" KMHA (sebagaimana pasal 18B ayat 2 UUD). Alhasil mencoba menciptakan fakta baru KMHA yang berada pada yuridiksi Pemerintahan Desa yang sebagian bercorak Komunitas Masyarakat Moderen (terbuka) "dioplos" dan selanjutnya menyebutnya dengan Desa Adat. Tapi susah dibayangkan prakteknya, bagaimana menjalankan Pemerintahan Desa yang selama puluhan tahun terbiasa menjalankan Pemerintahan dengan Hukum Negara dipaksa mencampur adukan dengan Hukum Adat. Kemudian kasus Nagari, Gampong, Marga dll dipaksa hidup kembali, seolah - olah eksistensi berpemerintahan dengan Hukum Adatnya belum pernah terputus/ tergantikan dengan Hukum Negara saat Undang - Undang 5/1979 masa Orde Baru. Bentuk Pemerintahan pada masa Undang - Undang tersebut Ranggawidjaja (2013) menyebutnya dengan Pemerintahan bayang-bayang (*quasi government organization*).

Komunitas Masyarakat Hukum Adat seperti halnya Suku Baduy yang hidup dari dahulu hingga kini (belum pernah terputus) itu tidak bisa dicampur adukan dengan komunitas moderen. Janji yang tersirat dan tersurat dalam konstitusi Negara UUD 1945 sudah sangat jelas dan tegas " Mengakui & Menghormati" hak hak tradisonalnya

selama masih hidup dan berlaku. Dengan artian lain dalam konteks ini Negara memberikan mandat kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) untuk mengatur dan mengurus komunitas adatnya dengan konsep ketradisionalanya serta menciptakan batas demarkasi antara determinasinya dengan determinasi Komunitas Moderen yang saling berbatasan dalam hal mengimplementasikan Hukum Adat seutuhnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. Hal itu terkait dengan pendapat Haar (dalam Van Vollenhoven, 1981: 43) *rechtsgemeenschappen* istilah lain dari Komunitas Masyarakat Hukum Adat dipandang sebagai kelompok terorganisir dengan karakter permanen yang memiliki otoritas mereka sendiri, properti material dan immaterial mereka sendiri.

Dilansir dari laman (regional.kompas.com, Juli 2021) sepeda motor dibakar oleh sejumlah petugas Adat Baduy.



Gambar 1. Petugas Adat Baduy Membakar Sepeda Motor

Sumber : (<https://regional.kompas.com/> 2021)

Fakta tersebut menggambarkan bahwa batas demarkasi dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Moderen benar - benar dimantapkan dengan konsistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Baduy

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

menjaga dan atau memberikan saknsi adat yang tegas yakni pemusnahan, barang siapa ada oknum masyarakatnya yang mencoba mengaplikasikan kebiasaan - kebiasaan masyarakat moderen. Seperti halnya kepemilikan / penggunaan alat transportasi sepeda / sepeda motor, handphone, termos air, pipa paralon plastik, dan lain sebagainya. Terkait dengan itu berdasarkan pendapat Van Dijk (2006: 20-21) *rechtsgemeenschappen Legal fellowship is a community association (Paguyuban) whose members feel a bond born inner, united, and full of solidarity and then give confidence to some of its members to act on behalf of the community as administrators.*

Anggota-anggota masyarakat yang merepresentasikan paguyuban tersebut difungsikan sebagai instrument penyelenggaraan hukum adatnya. Hal itu bisa dilihat dari Petugas Adat Masyarakat Baduy yang memberikan saknsi adat yang tegas kepada anggota masyarakat lainnya yang melanggar Hukum Adat.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) jika ditinjau dari sisi Konstitusi Negara UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan berbagai konsep maupun teori yang ada dipandang sebagai sebuah entitas yang berada dalam yuridiksi Negara yang mana memiliki determinasi untuk mengatur dan mengurus urusanya sendiri dengan menjalankan Hukum Adat dan primordialismenya. Keberadaan entitas tersebut dikonservasi oleh Negara.
2. Eksklusifitas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sah jika ditinjau dari berbagai konsep dan atau teori serta Konstitusi Negara sekalipun komunitas tersebut menciptakan batas/

demarkasi yang tegas dengan komunitas lain bercorak moderen/ terbuka yang berbatasan geografis denganya. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dipandang Konstitusional oleh Negara dalam menegakan Hukum Adatnya sekalipun Masyarakat Moderen sedikit memandang hal itu kurang lazim seperti halnya memusnahkan barang - barang yang identik dengan moderenisasi yang digunakan oleh oknum Masyarakat Adat pelanggar.

3. Respon Pemerintah Kabupaten Lebak untuk memberikan pengakuan dengan merencanakan merancang Peraturan Daerah menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak sejatinya belum benar - benar memahami baik dari konsep yuridis maupun teoritis ikhwal apa itu KMHA, Desa Adat dan apa perbedaan dari keduanya serta bagaimana kedudukan KMHA dalam Konstitusi Negara sehingga langkah yang diambil untuk mengakui dan memperlakukan KMHA yang berada di yuridiksi Pemerintah Kabupaten Lebak khususnya KMHA Baduy tepat asas (tepat yang konstitusional).

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dapat direkomendasikan bahwa, sejatinya segenap Penyelenggara Negara khususnya Pemerintah Kabupaten harus memahami kembali konsep Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) baik itu secara Konstitusional maupun teori sehingga tidak salah kaprah lagi dalam upaya mengakui dan memperlakukan KMHA.

D. REFERENSI

- Haar, Ter. (2013). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Diterjemahkan dari Begenselen Stelsel van Het Adatrecht oleh K. Ng. Soebakti Pesponoto). Jakarta: Balai Pustaka

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
- Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang *The Rights Indigenous And Tribal Peoples*
- Nurcholis, Hanif, (2020). *Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga dan Sejenisnya Pemerintahan Tidak Langsung Warisan Kolonial Yang Inkonstitusional*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Ranggawidjaja, Rosjidi. (2013). "Pasal 18B ayat (2)", dalam Abdurahman, Ali et al (ed), *Satu Dasawarsa Perubahan UUDasar 1945*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad-PSKN FH Unpad.
- Regional.kompas.com, (2021). *Langgar Atiran Adat, Warga Baduy Bakar 4 Sepeda Motor*. Diakses Tanggal 25 Mei 2022 melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/07/04/113928878/langgar-atiran-adat-warga-baduy-bakar-4-sepeda-motor-videonya-viral-di>
- Soepomo, R. (2013). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- News.detik.com, (2022). *Warga Baduy Minta Perda Desa Adat, Wabup Lebak Janji Tahun Ini Selesai*. Diakses Tanggal 25 Mei 2022 melalui <https://news.detik.com/berita/d-6066066/warga-baduy-minta-perda-desa-adat-wabup-lebak-janji-tahun-ini-selesai>
- Van Dijk. (2006). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Van Vollenhoven, Cornelis. (1907). *Law Areas* (June, 1907) dalam Holleman, J.F. ed (1981). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie (Van Vollehhoven on Indonesian Adat Law)*. Netherlands: The Hague-Martinus Nijhoff (1981). *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan dan Inkultra Foundation Inc